



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas;
2. Tempat lahir : Tamalabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamalabang, RT001, RW001, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/04/V/RES.1.24/2022 tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama Yermia Alfa Saldeng,S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Habeleng, RT.004/RW.001, Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan penetapan Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb tertanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS SING Alias YOHANIS KORANG Alias ANJAS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpang sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YOHANIS SING Alias YOHANIS KORANG Alias ANJAS pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di depan kios Bui yang berada di Tamalabang RT. 004 RW. 002 Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa YOHANIS SING Alias YOHANIS KORANG Alias ANJAS habis mengkonsumsi minuman keras setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengelilingi kampung dengan menggeber gas sepeda motor dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat bising dan saat mengelilingi kampung tersebut terdakwa berpapasan dengan saksi SUDHASA MUSA dan saksi FREDIANUS SON SERANG yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa di tegur oleh saksi SUDHASA MUSA namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dair besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggenggam sebilah barang menuju Kantor Desa Kaleb namun pada saat perjalanan menuju Kantor Desa Kaleb terdakwa kembali berpapasan dengan saksi SUDHASA MUSA dan saksi SUDHASA MUSA menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan "Lu dekat saya potong" setelah itu terdakwa meminta saksi SUDHASA MUSA untuk menuju tambatan perahu di Tamalabang namun sesampainya di depan kios Ibu BUI terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengatakan "Ini jalan umum bukan jalan Polisi punya atau Tentara punya, saya braer motor juga itu saya punya motor" kemudian terdakwa mengarahkan sebilah parang ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi SUDHASA MUSA sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati, saya masuk penjara daripada kita tidak dihargai di dalam kampung ini" namun saksi SUDHASA MUSA bisa menghindari kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa ke arah saksi SUDHASA MUSA sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati" namun saksi SUDHASA MUSA kembali menghindari setelah itu saksi HERMANUS LOBERI mengampiri terdakwa untuk menenangkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YOHANIS SING Alias YOHANIS KORANG Alias ANJAS pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di depan kios Bui yang berada di Tamalabang RT. 004 RW. 002 Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa YOHANIS SING Alias YOHANIS KORANG Alias ANJAS habis mengkonsumsi minuman keras setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengelilingi kampung dengan menggeber gas sepeda motor dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat bising dan saat mengelilingi kampung tersebut terdakwa berpapasan dengan saksi SUDHASA MUSA dan saksi FREDIANUS SON SERANG yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa di tegur oleh saksi SUDHASA MUSA namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggenggam sebilah barang menuju Kantor Desa Kaleb namun pada saat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



perjalanan menuju Kantor Desa Kaleb terdakwa kembali berpapasan dengan saksi SUDHASA MUSA dan saksi SUDHASA MUSA menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan "Lu dekat saya potong" setelah itu terdakwa meminta saksi SUDHASA MUSA untuk menuju tambatan perahu di Tamalabang namun sesampainya di depan kios Ibu BUI terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengatakan "Ini jalan umum bukan jalan Polisi punya atau Tentara punya, saya braer motor juga itu saya punya motor" kemudian terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi SUDHASA MUSA sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati, saya masuk penjara daripada kita tidak dihargai di dalam kampung ini" namun saksi SUDHASA MUSA bisa menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa ke arah saksi SUDHASA MUSA sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati" namun saksi SUDHASA MUSA kembali menghindar setelah itu saksi HERMANUS LOBERI mengampiri terdakwa untuk menenangkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhada Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan raya tepatnya di depan kios milik ibu Bui yang beralamat di wilayah Tamalabang, RT.004, RW.002, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan berkata: "lu datang dekat, saya potong kasih mati", sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegang Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi, namun saat itu Saksi berhasil menghindar;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, saat itu Saksi bersama Komandan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Kecamatan Pantar Timur yaitu SERKA Fredianus Son Serang dalam perjalanan dari Desa Lalafang menuju ke Desa Batu, pada saat melintasi Desa Kaleb Saksi dan Fredianus Son Serang sempat beristirahat sejenak, setelah beristirahat kami hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Terdakwa melintas di jalan dengan mengendarai sepeda motor honda revo miliknya sambil membuat kegaduhan di jalan tersebut dengan suara knalpot racing sepeda motornya, kemudian setelah melihat Terdakwa, Saksi dan Fredianus Son Serang sempat menegur Terdakwa agar tidak membuat kegaduhan di jalan dengan knalpot racing sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan Terdakwa terus menarik gas kemudian menunjukkan jari jempolnya ke arah tanah seperti menghina kami, lalu Saksi dan Fredianus Son Serang sempat mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun saat itu kami kehilangan jejak Terdakwa, setelah itu Saksi mencoba mencari Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa belum sampai di rumahnya, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa dari arah berlawanan sambil mengendarai sepeda motornya dengan menggengam sebilah parang, sehingga saat itu Saksi mencoba menegur dengan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, kemudian Terdakwa sempat menghentikan sepeda motornya tepat di samping Saksi, lalu Terdakwa langsung berkata: "lu dekat saya potong", sambil mengajak Saksi ke arah tambatan perahu di Tamalabang, lalu Saksi langsung memutar sepeda motor dan mengikuti Terdakwa sampai di depan kios ibu Bui dekat dengan pelabuhan Tamalabang yang beralamat di wilayah Tamalabang, RT004, RW002, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saksi juga ikut berhenti di tempat tersebut, setelah itu Saksi turun dari atas sepeda motor dan sempat memanggil nama Terdakwa dengan berkata: "Anjas, mari dulu, bapak omong bae-bae kenapa begitu?", sambil Saksi berjalan mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab: "ini jalan umum bukan jalan polisi punya atau tentara punya, saya bawa motor juga itu saya punya motor", dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil berteriak sehingga Saksi berusaha menenangkan Terdakwa, namun pada Saksi mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "lu dekat saya potong kasih mati, saya masuk penjara dari pada tidak dihargai dalam kampung ini", sambil menunjukkan ujung parang yang dipegangnya ke arah Saksi seperti sedang menodong, kemudian Saksi terus mendekati Terdakwa,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



dan pada saat Saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter di hadapan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata: "lu datang dekat saya potong kasih mati", sambil Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Saksi, namun Saksi berhasil menghindari, kemudian Terdakwa langsung berlari menjauh dari Saksi dan sempat menunduk untuk mengambil batu di tanah, namun Terdakwa tidak dapat melempar batu yang diambilnya karena kakak Terdakwa yang bernama Joe langsung mendekati Terdakwa dan membuang batu yang dipegang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian, lalu mencaci maki Kepala Desa Kaleb dengan suara keras dengan bahasa: "kepala desa kaleb pukimai", lalu Fredianus Son Serang menegur Terdakwa dan dibantu oleh Joe sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saat kejadian selain mengancam Saksi, Terdakwa juga mengancam Fredianus Son Serang, dan saat itu banyak orang yang melihat, karena saat itu terdapat perahu motor yang sementara sandar di pelabuhan sehingga banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut dan seingat Saksi orang yang Saksi kenal pada saat kejadian yang melihat kejadian tersebut adalah Oskar Liono Waang Illu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut ukuran panjangnya melebihi parang biasa dan ciri-cirinya lebih seperti pedang, namun Saksi tidak tahu nama parang tersebut, bahannya terbuat dari besi, pada bagian hulu dan gagangnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan karet ban dalam dari kendaraan dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih memegang parang tersebut sampai pada malam harinya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak bersama orang lain;
- Bahwa sebelum adanya kejadian pengancaman tersebut, Terdakwa sering membuat keributan di lingkungan masyarakat sehingga Terdakwa juga merupakan target dari kepolisian wilayah setempat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak membawa parang dan parang tersebut diambil Terdakwa setelah melakukan pengancaman pertama kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kegiatan kerja bakti di sekitar Desa Kaleb;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian bukan benda pusaka, melainkan parang biasa yang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa dari laporan masyarakat Desa Kaleb bahwa Terdakwa sering membuat keributan di sekitar kampung dengan membawa parang;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa parang pada saat bekerja;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, berada di bagian belakang baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengacungkan parang ke arah Saksi, namun karena Saksi berusaha menghindari sehingga parang tersebut tidak mengenai Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda revo namun menggunakan knalpot racing;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi, karena sebelum kejadian Saksi dan Fredianus Son Serang sementara beristirahat di sekitar tempat kejadian, setelah pulang dari desa tetangga untuk menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa dari kejadian pengancaman tersebut Saksi merasa kesal dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan aparat hukum saja Terdakwa berani melakukan pengancaman, apalagi dengan masyarakat biasa tentunya hal tersebut akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa pada saat kejadian untuk menegur Terdakwa agar melepas atau mengganti knalpot racing pada sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian karena hal tersebut menimbulkan kebisingan di jalan umum;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memang mabuk alkohol, namun masih sadar karena masih bisa mengendarai sepeda motor dan melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa setelah Joe meleraai Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menumpang mobil tangki yang melintasi jalan tersebut ke desa tetangga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengayunkan parang ke arah Fredianus Son Serang, namun ke arah Saksi, karena saat itu posisi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



sepeda motor Saksi yang berada di depan sepeda motor Fredianus Son Serang;

- Bahwa Masyarakat yang melihat kejadian tersebut tidak meleraikan Terdakwa karena takut dengan Terdakwa yang sementara memegang parang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

2. Saksi Fredianus Son Serang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas terhadap Saksi Korban atas nama Suhada Musa;

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan raya tepatnya di depan kios milik Ibu Bui yang beralamat di wilayah Tamalabang, RT.004, RW.002, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mencaci maki Saksi Korban sambil menunjukkan hulu parang yang dipegang pada tangan kanannya ke arah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat menegur Terdakwa, namun Terdakwa langsung berkata: "lu dekat saya potong kasi mati", sambil menodongkan sebilah parang ke arah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali berkata: "lu dekat saya potong kasi mati", kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban yang saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga parang tersebut tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berhenti mengikuti Terdakwa, lalu Saksi berjalan mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencaci maki Saksi dengan berkata: "puki mai jang ikut-ikut saya";

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dengan ukuran panjangnya melebihi parang biasa, dan ciri-cirinya lebih seperti pedang, namun Saksi tidak tahu nama parang tersebut, bahannya terbuat dari besi, dan pada bagian hulu serta gagangnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan karet ban dalam dari kendaraan, dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;



- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihat, namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut, namun seingat Saksi orang yang Saksi kenal saat itu adalah Oskar Liono Waang Illu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Saksi bersama Saksi Korban dalam perjalanan dari Desa Lalafang menuju ke Desa Batu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, pada saat melintas di Desa Kaleb, kami sempat beristirahat sejenak, setelah beristirahat dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda revo miliknya sambil membuat kegaduhan dengan suara knalpot sepeda motornya, kemudian melihat hal itu, Saksi Korban sempat menegur Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkannya sambil terus menarik gas sepeda motor dan menarik jari jempolnya ke tanah seperti menghina kami, sehingga Saksi dan Saksi Korban sempat mengejar Terdakwa, dan saat itu kami kehilangan jejak Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Korban mencoba mencari Terdakwa ke rumahnya, namun saat itu posisi Saksi jauh di belakang dari motor Saksi Korban, kemudian saat hendak tiba di tempat kejadian Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun dan Saksi Korban sementara berjalan mengikuti Terdakwa, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban memanggil nama Terdakwa untuk menenangkannya, lalu Terdakwa langsung berkata: "ini jalan umum bukan jalan polisi punya atau tentara punya, saya bawa motor juga itu saya punya motor, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil berteriak sehingga Saksi Korban terus berusaha menenangkan Terdakwa, namun pada saat Saksi Korban mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung berkata: "lu datang dekat, saya potong kasi mati, saya masuk penjara lebih baik dari pada kita tidak dihargai di kampung ini", sambil Terdakwa menunjukkan ujung parang ke arah Saksi Korban seperti menodong, kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di hadapan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali berkata: "lu datang dekat, saya potong kasi mati", sambil mengayunkan sebilah parang ke arah kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar, lalu Terdakwa langsung berlari menjauh dari Saksi Korban, kemudian Saksi berusaha mendekati Terdakwa untuk menenangkannya dan dibantu oleh salah seorang saudara Terdakwa yang bernama Joe, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menyelipkan parang dalam baju di bagian punggungnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena sebelum kejadian, Saksi Korban menegur Terdakwa karena suara sepeda motor Terdakwa yang menggunakan knalpot racing menimbulkan keributan di sekitar jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya mengeluarkan kata ancaman sambil mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi Korban, selain itu pada saat kejadian Saksi mendengar Saksi Korban sempat mencaci maki Kepala Desa Kaleb dengan bahasa: "kepala desa kaleb pukimai";
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami Saksi Korban dari kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban mengenakan seragam TNI;
 - Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian pengancaman tersebut, karena posisi Saksi saat itu dekat dengan Terdakwa dan Saksi Korban, dimana saat kejadian Terdakwa mencaci maki dan mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi Korban;
 - Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban sekitar 1 (satu) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;
3. Saksi Oscar Liono Waang Illu di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas terhadap Saksi Korban atas nama Suhada Musa;
 - Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan raya tepatnya di depan kios milik ibu Bui yang beralamat di wilayah Tamalabang, RT004, RW002, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan pengaruh minuman keras, lalu ditegur oleh Saksi Korban, namun Terdakwa sempat mencaci maki sambil menunjukkan ujung parang yang ia pegang pada tangan kanannya ke arah Saksi Korban, lalu Saksi Korban sempat berusaha menegur agar Terdakwa diam, akan tetapi Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



langsung berkata: “lu dekat saya potong kasih mati”, sambil menodongkan sebilah parang ke arah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali berkata: “lu dekat saya potong kasih mati”, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya seperti hendak memotong ke arah Saksi Korban yang saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga tidak mengenainya, setelah itu Fredianus Son Serang berjalan mendekati Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencaci makinya dengan berkata: “pukimai jangan ikut-ikut saya”;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dan Fredianus Son Serang karena Saksi Korban dan Fredianus Son Serang adalah TNI yang bekerja di wilayah Kecamatan Pantar Timur;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dengan ukuran panjangnya melebihi parang biasa, dan ciri-cirinya lebih seperti pedang, namun Saksi tidak tahu nama parang tersebut, bahannya terbuat dari besi, pada bagian hulu dan gagangnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan karet ban dalam dari kendaraan dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;

- Bahwa saat awal kejadian Saksi sementara berjalan ke arah bengkel yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari kios Ibu Bui, saat Saksi berada di bengkel tersebut, Saksi melihat Terdakwa sementara berjalan kaki di jalan raya di depan kios Ibu Bui dari arah timur menuju ke arah barat sambil berteriak dan mencaci maki seseorang sambil menggengam sebilah parang pada tangan kanannya, saat itu Saksi juga melihat Saksi Korban dan Fredianus Son Serang mengikuti Terdakwa dari arah belakang Terdakwa, dan posisi Saksi Korban berada paling dekat dengan Terdakwa sedangkan Fredianus Son Serang masih berada sekitar 5 (lima) meter dari belakang Saksi Korban, saat itu Saksi Korban dan Fredianus Son Serang terus mengikuti Terdakwa dan berusaha menegur Terdakwa, namun Terdakwa tetap berjalan membelakangi Saksi Korban, pada saat Terdakwa dan Saksi Korban berada persis di depan kios Ibu Bui, Terdakwa membalikkan badannya menghadap ke arah Saksi Korban dan langsung berkata: “lu dekat saya potong kasih mati”, sambil menunjukkan ujung parang seperti sedang menodong ke arah Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut seperti hendak memotong ke arah kepala Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban, setelah itu Saksi



Korban langsung melangkah mundur sambil menggerakkan badannya ke arah belakang, kemudian Sasi Korban berhenti menegur Terdakwa dan Terdakwa berlari menjauhi Saksi Korban, lalu Terdakwa menunduk seperti hendak mengambil batu, kemudian Fredianus Son Serang yang berjalan mendekati Terdakwa dan berusaha menegur Terdakwa, namun Terdakwa berkata: "pukimai jangan ikut-ikutan saya", setelah itu kakak laki-laki dari Terdakwa yang bernama Joe langsung mendekati dan menegur Terdakwa, lalu membawa Terdakwa dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian banyak masyarakat sekitar yang melihat kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap hari Terdakwa tidak pernah membawa parang;
- Bahwa Terdakwa sering membuat keributan di dalam kampung;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian pengancaman tersebut, dimana Terdakwa mencaci maki dan mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian masyarakat yang melihat kejadian tersebut panik dan takut, karena Terdakwa membawa parang pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Suhada Musa;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di jalan raya tepatnya di depan kios milik Ibu Bui yang beralamat di wilayah Tamalabang, RT004, RW002, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dengan cara mencaci maki Saksi Korban dengan bahasa: "bapak jangan maju nanti saya potong", sambil Terdakwa menggenggam sebilah parang pada tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali



ke arah Saksi Korban, namun Saksi Korban berusaha menghindar sehingga ayunan parang tersebut tidak mengenai Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena sebelum kejadian Saksi Korban mengejar dan menegur Terdakwa agar tidak membuat keributan di jalan karena Terdakwa mengendarai sepeda motor honda revo milik Terdakwa dengan menggunakan knalpot racing;

- Bahwa Terdakwa membuat keributan sebelum kejadian sebagai bentuk protes kepada Kepala Desa Kaleb yang tidak memberi kesempatan kepada kami pemuda kampung Talamabang untuk bekerja di pelabuhan Tamalabang, namun memberi pekerjaan tersebut kepada pemuda desa tetangga;

- Bahwa kronologis kejadian pengancaman tersebut berawal pada saat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis laru sebanyak 5 (lima) liter bersama kakak sepupu Terdakwa yang bernama Joe di pantai Tamalabang, setelah mengkonsumsi laru Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda revo milik yang sudah dipasang knalpot racing, lalu Terdakwa menarik gas sepeda motor secara berulang kali sambil berkeliling di sekitar kampung Tamalabang dengan tujuan membuat kebisingan atau keributan di tempat tersebut sebagai bentuk protes Terdakwa terhadap kepala desa yang telah mengizinkan buruh dari desa tetangga mengangkut barang di pelabuhan Tamalabang, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan Danpos Kecamatan Pantai Timur yang bernama Fredianus Son Serang yang mengendarai sepeda motor masing-masing melintasi jalan raya tersebut, lalu Saksi Korban sempat menegur Terdakwa agar tidak membuat kebisingan di sekitar jalan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi Korban, lalu Fredianus Son Serang mengejar saya dari arah belakang, sehingga Terdakwa langsung menuju ke arah rumah Terdakwa untuk mengambil parang, setelah Terdakwa mengambil parang, lalu Terdakwa kembali membuat kebisingan di jalan raya dan hendak pergi ke Kantor Desa Kaleb, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berkata :” bapak jangan maju nanti saya potong”, sambil menunjukkan ujung parah ke arah Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban berhenti mengikuti Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban tetap mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: “bapak jangan maju nanti saya potong”, sambil mengayunkan parang seperti hendak memotong ke bagian dada Saksi Korban, namun tujuan Terdakwa saat itu hanya menggertak Saksi Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



agar Saksi Korban berhenti mengikuti Terdakwa, setelah itu Saksi Korban sudah tidak mengikuti Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah selatan dan menumpang mobil tangki air yang melintasi jalan tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat perahu pengangkut barang dari Kalabahi hendak berlabuh di tambatan perahu Tamalabang, dan saat itulah Terdakwa mengingat rasa kecewa Terdakwa terhadap Kepala Desa Kaleb, lalu Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mencaci maki Kepala Desa Kaleb dengan bahasa: “kepala desa pukimai”, secara berulang kali sehingga Fredianus Son Serang mendekati dan menegur Terdakwa, selain itu kakak sepupu Terdakwa, Joe juga datang menegur Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, dan beberapa saat kemudian setelah pengaruh minuman keras mulai hilang, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sempat meminta maaf kepada Saksi Korban dan Fredianus Son Serang, setelah itu saya pulang ke rumah;

- Bahwa parang tersebut ukuran panjangnya melebihi parang biasa dan ciri-cirinya lebih seperti pedang, namun Terdakwa tidak tahu nama parang tersebut, bahannya terbuat dari besi, pada bagian hulu dan gagangnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan karet ban dalam dari kendaraan dengan ukuran panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa parang tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak menggunakan parang karena Terdakwa bekerja sebagai buruh, namun Terdakwa sering menggunakan parang tersebut untuk memotong rumput sebagai pakan ternak milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat memberikan parang tersebut ke seseorang di tempat kejadian, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan orang tersebut, karena saat itu Terdakwa masih di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepala desa untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tidak pernah digunakan untuk kegiatan adat, melainkan sebagai alat untuk memotong tanaman;
- Bahwa saat kejadian tidak ada niat dalam diri Terdakwa untuk melukai Saksi Korban, namun Terdakwa hanya menakut-nakuti Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sudah menerima permintaan maaf Terdakwa, namun kejadian tersebut sudah dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Tamalabang Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor mengendarai sepeda motor mengelilingi kampung dengan menggeber gas sepeda motor dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat bising dan saat mengelilingi kampung tersebut terdakwa berpapasan dengan saksi Suhada Musa dan saksi Fredianus Son Serang yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa di tegur oleh saksi Suhada Musa namun terdakwa tidak menghiraukan tetapi malah mengarahkan jempolnya ke arah tanah;
- Bahwa setelah terdakwa ditegur oleh saksi Suhada Musa tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggenggam sebilah barang menuju Kantor Desa Kaleb namun pada saat perjalanan menuju Kantor Desa Kaleb terdakwa kembali berpapasan dengan saksi Suhada Musa lalu saksi Suhada Musa menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan "Lu dekat saya potong" setelah itu terdakwa meminta saksi Suhada Musa untuk menuju tambatan perahu di Tamalabang namun sesampainya di depan kios Ibu Bui terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengatakan "Ini jalan umum bukan jalan Polisi punya atau Tentara punya, saya braer motor juga itu saya punya motor" kemudian terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi Suhada Musa sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb



saya masuk penjara daripada kita tidak dihargai di dalam kampung ini” namun saksi Suhada Musa bisa menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa ke arah saksi Suhada Musa sambil mengatakan “Lu datang dekat, saya potong kasih mati” namun saksi Suhada Musa kembali menghindar setelah itu saksi Hermanus Loberi mengampiri terdakwa untuk menenangkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban tanpa mempunyai hak serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa;

- Bahwa sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban bukan juga merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan



suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sendiri tidak dijelaskan mengenai pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Akan tetapi telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Kampung Tamalabang Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor mengendarai sepeda motor mengelilingi kampung dengan menggeber gas sepeda motor dengan suara knalpot yang keras sehingga membuat bising dan saat mengelilingi kampung tersebut terdakwa berpapasan dengan saksi Suhada Musa dan saksi Fredianus Son Serang yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa di tegur oleh saksi Suhada Musa namun terdakwa tidak menghiraukan tetapi malah mengarahkan jempolnya ke arah tanah;
- Bahwa setelah terdakwa ditegur oleh saksi Suhada Musa tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi bermata tajam dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggenggam sebilah barang menuju Kantor Desa Kaleb namun pada saat perjalanan menuju Kantor Desa Kaleb terdakwa kembali berpapasan dengan saksi Suhada Musa dan saksi Suhada Musa menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan "Lu dekat saya potong" setelah itu terdakwa meminta saksi Suhada Musa untuk menuju tambatan perahu di Tamalabang namun sesampainya di depan kios Ibu BUI terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian mengatakan "Ini jalan umum bukan jalan Polisi punya atau Tentara punya, saya braer motor juga itu saya punya motor" kemudian terdakwa mengarahkan sebilah parang ke arah saksi Suhada Musa sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati, saya masuk penjara daripada kita tidak dihargai di dalam kampung ini" namun saksi Suhada Musa bisa menghindar kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang terdakwa ke arah saksi Suhada Musa sambil mengatakan "Lu datang dekat, saya potong kasih mati" namun saksi Suhada Musa kembali menghindar setelah itu saksi Hermanus Loberi mengampiri terdakwa untuk menenangkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dair besi dan gagang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu yang dibungkus karet ban tanpa mempunyai hak serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa;

- Bahwa sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban bukan juga merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah barang berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi bermata tajam dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam ke Jalan Kampung Tamalabang Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor pada tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA didasarkan atas perasaan emosi karena Terdakwa merasa tersinggung oleh karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengendarai motor dengan menggeber gas motor Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Suahada Musa menegur Terdakwa untuk tidak menggeber-geber motor Terdakwa, atas teguran tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Saksi Suhada Musa. Beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggenggam sebilah parang menuju Kantor Desa Kaleb namun pada saat perjalanan menuju Kantor Desa Kaleb terdakwa kembali berpapasan dengan saksi Suhada Musa dan saksi Suhada Musa menyuruh terdakwa untuk berhenti setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Saksi Suhada Musa berusaha menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap membawa parang tersebut hingga kepala desa keluar dan menyuruh Terdakwa untuk Kembali pulang. Disamping itu pada waktu dan kejadian tersebut tidak ada kegiatan kerja bakti yang memerlukan parang untuk membersihkan kebun serta tidak ada kegiatan adat yang memerlukan parang sebagai mediana, sehingga dapat disimpulkan bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa melihat dari bentuk parang yang dibawa oleh Terdakwa dengan ciri berukuran panjang sekitar 75 cm dengan hulu terbuat dari besi bermata tajam dan gagang dari kayu yang dibungkus karet ban dalam bukanlah senjata yang dapat dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*membawa senjata penikam atau penusuk*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Sing Alias Yohanis Korang Alias Anjas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh kami, R.M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

R.M. Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)